

Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Leasing Syariah Dan Non-Syariah Terhadap Kredit Motor Di Dialer Kota Jambi (Studi Kasus FIFGROUP Kota Jambi)

**Ary Dean Amri¹, Azizah Nurrahma², Rizkiyah Hairunisa³, Risma Muliya⁴,
Pramika Susanti⁵, Anggun Isnaini⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Ekonomi Islam, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

¹arydeanamry@unja.ac.id

²azizahnurrahma23@gamil.com

³rizkiyahhairunnisa08@gmail.com

⁴rismamuliya7@gmail.com

⁵Mikasusanti21@gmail.com

⁶aanggun331@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada sewa syariah dan non syariah pada FIFGROUP kota Jambi. Penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam sewa guna usaha mengacu pada berbagai aspek dan praktik yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam proses pembiayaan sewa guna usaha. Yang baru: belum adanya kajian mengenai perbedaan penerapan risiko pembiayaan pada leasing syariah dan non syariah di kota Jambi dan penelitian sebelumnya hanya membahas penerapan manajemen risiko pada kedua metode leasing tersebut. Metode penelitian: penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian studi komparatif, menggunakan data hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat kota Jambi yang pernah menyewa di FIFGROUP kota Jambi. Kesimpulan: tidak terdapat perbedaan manajemen penerapan leasing syariah dan non syariah di FIFGROUP kota Jambi. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan statistik menggunakan metode Mann Whitney dengan keluaran sig sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: Leasing Syariah, Leasing Non-Syariah, FIFGROUP, Manajemen resiko

Pendahuluan

Salah satu perusahaan leasing financing yang ada di Indonesia adalah perusahaan FIFGROUP. FIFGROUP merupakan perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli berbagai kebutuhan seperti pembiayaan sepeda motor.

Salah satu brand FIFGROUP adalah FIFASTRA yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. FIFASTRA juga menawarkan pembiayaan sepeda motor bekas berkualitas. Kualitas motor bekas ini ditandai dengan kartu jaminan layanan resmi FIFASTRA. Setiap sepeda motor bekas yang dibiayai FIFASTRA menjalani proses peremajaan oleh mekanik profesional dan memiliki standar kualitas yang terbukti. Penyewaan sepeda motor merupakan suatu kegiatan dimana pihak yang menyewakan menyediakan barang atau dana yang dibutuhkan untuk membeli sepeda motor kepada perusahaan atau perorangan yang mengajukan permohonan. Secara terminologi leasing adalah menyewakan, berasal dari kata bahasa Inggris "lease". Oleh karena itu, pengertian sewa adalah penyediaan barang atau modal untuk jangka waktu tertentu.

Layaknya perusahaan leasing pada umumnya, FIF mengenakan bunga berkisar antara 3,32% hingga 11% per bulan. Bunga akan ditambahkan ke cicilan pokok. Selain itu, FIF juga mengenakan denda bagi debitur yang tidak membayar tagihan setelah tanggal jatuh tempo. Denda yang dikenakan akan dihitung setiap hari. Denda atas keterlambatan pembayaran FIF akan dibebankan kepada debitur sehari setelah tanggal jatuh tempo berakhir. Besaran denda FIF per hari sebesar 0,5 persen dari pokok pinjaman. Selain pembiayaan konvensional, FIF juga memiliki brand pembiayaan berbasis syariah yaitu AMITRA yang resmi diluncurkan pada akhir tahun 2015, dan sejak itu AMITRA telah melayani ribuan konsumen melalui pembiayaan perjalanan keagamaan, haji dan ummara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Fifgroup.co.id, terdapat 2 metode sewa yang bisa digunakan oleh masyarakat Kota Jambi. Caranya adalah sewa syariah dan sewa non syariah. Melihat data penjualan sepeda motor yang terus meningkat di kota Jambi, tentunya hal ini bisa menjadi pilihan ketika Anda ingin mendapatkan sepeda motor dengan pembiayaan sewa di FIFGROUP. Saat ini sudah banyak masyarakat yang melakukan kegiatan leasing di FIFGROUP Kota Jambi, baik leasing syariah maupun non syariah. Pada kedua metode tersebut tentunya terdapat perbedaan terutama dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi pada proses pembiayaan nantinya.

Berdasarkan laporan ASEAN Autofed, tercatat volume produksi sepeda motor di Indonesia selama Januari-September 2023 tercatat sebanyak 5.150.413 unit. Peningkatan angka produksi berbanding lurus dengan angka penjualan. Dimana pada periode Januari-September 2023 Indonesia mengoleksi 4.721.683 unit. Angka tersebut naik 30,7 persen year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.612.360 unit. Capaian penjualan sepeda motor Indonesia juga menjadi yang tertinggi diantara 5 negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Tabel 1.1. Produksi dan penjualan motor di ASIA

Negara	Motorbike production	Motorcycle sales
Indonesia	5.150.413	4.721.683
Vietnam	1.962.197	1.867.022
Thailand	1.638.051	1.446.338
Filipina	942.255	1.165.075
Malaysia	443.583	8.991

source: Kompas.com

Provinsi Jambi sendiri terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jambi. Perkembangan tahunan kendaraan roda dua atau sepeda motor di Provinsi Jambi pada tahun 2018 sebesar 688.013, tahun 2019 sebesar 715.181 dan tahun 2020 sebesar 625.604. (Badan Pusat Statistik, n.d.)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan: "Pembiayaan Konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan menggunakan sistem pembayaran angsuran atau berkala."

Jumlah penduduk kota Jambi saat ini berjumlah 627,8 ribu jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, rata-rata masyarakat menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan pribadinya. dan sebagian besar masyarakat dalam pembelian sepeda motor menggunakan jasa sewa syariah dan non syariah salah satunya FIFGROUP. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang dibahas yaitu apakah terdapat perbedaan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada sewa sepeda motor syariah dan non syariah di FIFGROUP Kota Jambi dan apakah manajemen penerapan risiko pembiayaan pada sewa sepeda motor di FIFGROUP Jambi Kota dijamin aman.

Selain pembiayaan konvensional FIFGROUP juga memiliki Merek pembiayaan berbasis syariah AMITRA resmi diluncurkan pada akhir tahun 2015, dan sejak itu AMITRA telah melayani ribuan konsumen melalui pembiayaan perjalanan ibadah, haji dan ummara. AMITRA juga menawarkan layanan pembiayaan berbasis syariah lainnya seperti mikro multiguna, emas logam mulia dan aqiqah. Pada awal tahun 2018, AMITRA mengikuti Lomba Karya Tulis Rakyat Indonesia. (AMITRA Selenggarakan Lomba Tulis Tentang Perekonomian Syariah Indonesia | FIFGROUP - PT. Federal International Finance, n.d.)

Akad pada pembiayaan syariah pada AMITRA adalah akad murabahah, murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah

membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. (Akad Murabahah: Pengertian, Jenis, Rukun, Syarat, & Contoh, n.d.)

Pada perusahaan FIFGROUP kebijakan resiko pembiayaan yang mencakup penerapan manajemen resiko pembiayaan untuk seluruh aktivitas bisnis perusahaan, perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian resiko konsentrasi pembiayaan.

Jadi pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada perbedaan dari kesehatan manajemen resiko pembiayaan pada leasing motor syariah dan non syariah di perusahaan FIFGROUP Cabang Sipin kota Jambi.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Kesehatan manajemen resiko pembiayaan pada leasing motor syariah dan non syariah. Sehingga peneliti mengambil judul "Perbandingan Kesehatan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Leasing Motot Honda Syariah Dan Non Syariah (Studi Kasus FIFGROUP Cabang Sipin Kota Jambi)".

Kajian Pustaka

Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Adapun tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah :

- a. Melindungi asset organisasi seperti manusia, property, keuangan, reputasi, dan sumber daya liannya, dari kerugian yang disebabkan oleh resiko.
- b. Untuk mengurangi atau memperkecil kerugian yang timbul akibat risiko, baik kerugian finansial, operasional maupun kerugian lainnya.
- c. Meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya melalui identifikasi dan pengendalian risiko yang berpotensi membahayakan.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, undang-undang, tata cara atau standar yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait.
- e. Identifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi dan kelola risiko terkait untuk memaksimalkan peluang tersebut.
- f. Memberikan informasi risiko yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan organisasi sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik.
- g. Meningkatkan ketahanan organisasi terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional, seperti bencana alam, perubahan pasar, atau perubahan politik.

- h. Menjaga dan meningkatkan reputasi organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya.
- i. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan akibat risiko.
- j. Menjaga kelangsungan operasional organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin mengancam kelangsungan bisnis. (*Manajemen Risiko Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat, Dan Prinsip*, n.d.)

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank umum syariah dalam menyalurkan dananya. Pembiayaan adalah dukungan finansial untuk kebutuhan atau perolehan suatu barang/harta/jasa tertentu, yang mekanismenya biasanya mempunyai tiga pihak, yakni pihak ketiga, pemodal, produsen barang/properti/jasa tertentu, dan pengguna barang/properti/jasa tertentu. (*Apa Itu Kredit Dan Pembiayaan ...: SIKAPI ...*, n.d.-a)

Selanjutnya yang di kemukakan oleh Antonio (2001:160) "*Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit*". Dan Menurut Rivai dan Arifin (2010 : 681) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (*Pengertian Pembiayaan | Hestanto*, n.d.)

Menurut Rivai dan Veithzal dalam buku *Islamic financial management* (2008 :33) membagi kualitas pembiayaan menjadi lima kategori yaitu:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan akan tergolong pembiayaan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutase rekening yang aktif dan baian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Perhatian khusus (*Spesial Mention*)

Pembiayaan akan tergolong dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga, kadang-kadang terjadi cerukan, mutaserekening relative aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok, sering terjadi cerukan, frekuensi mutaserekening relative rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari

sembilan puluh hari, terjadi indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dokumentasi pinjamana yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi lebih dari 180 hari, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. (*Pengertian Pembiayaan | Hestanto, n.d.*)

Leasing syariah

1.1.1 Leasing syariah adalah sistem kontrak yang memberikan pembiayaan modal untuk hak menggunakan suatu barang dan mewajibkan pengguna untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya, sewa syariah adalah sistem yang menyederhanakan berbagai hal dengan dapat menghasilkan modal tersedia (biasanya dalam bentuk kendaraan) untuk jangka waktu terbatas tanpa kepemilikan. (*Apa Itu Leasing Syariah? Pengertian, Mekanisme, Dan Contohnya, n.d.*)

Menurut Mazhab Syafi'i, leasing syariah adalah sebuah transaksi yang bersifat mubah (boleh dilakukan). Meski sudah berdasar pada rukun-rukun tertentu, leasing syariah adalah sistem yang tetap harus dilakukan di bawah dasar hukum, antara lain:

- a. Surat DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007
- b. Peraturan yang membahas bagaimana perusahaan leasing berdasarkan syariah dan harga jual (Peraturan Ketua Badan Pasar Modal Nomor Per-03/BL/2007)
- c. Peraturan DSN mengenai Al-Ijarah Al-Muntahiyah.

Menurut DSN (Dewan Syariah Nasional) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), salah satu kewajiban dalam menerapkan mekanisme leasing syariah adalah mematuhi prinsip-prinsip tertentu, meliputi:

- a. Tidak mengandung gharar (keraguan)
- b. Adanya keseimbangan (tawazun)
- c. Tidak memiliki bunga (riba)
- d. Bersifat alamiyah
- e. Mengutamakan kemaslahatan bersama
- f. Tidak mengandung kedzhaliman
- g. Tak ada praktik suap-menyuap (risywah)
- h. Berlaku adil

Beberapa manfaat atau keuntungan yang didapat dari leasing syariah adalah:

- a. Mendapatkan pembiayaan barang modal tanpa persyaratan yang rumit dan tergolong cepat.
- b. Dapat dijadikan sumber pendanaan modal usaha agar tetap produktif selama beberapa waktu yang telah ditentukan.
- c. Hal ini dinilai jauh lebih efektif bagi mereka yang tidak mampu membeli barang baru dengan uang tunai.
- d. Anda bisa mendapatkan sewa mobil atau motor syariah sesuai keinginan karena jaringannya luas. (*Apa Itu Leasing Syariah? Pengertian, Mekanisme, Dan Contohnya*, n.d.)

Didalam hukum Islam leasing didekatkan dengan istilah sewa menyewa (ijarah). Landasan ijarah disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 233 Allah menjelaskan bahwa: "....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Penggalan ayat diatas "apabila kamu memberikan pemberian yang patut". Ungkapan ini berarti bahwa jasa diberikan karena adanya kewajiban membayar imbalan (reward) yang sesuai. Bahwa tidak berdosa jika anda ingin memberi sesuatu kepada orang lain asal anda harus membayar gaji untuk pekerjaan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa jika anda menghendaki orang lain mengasuh anak anda maka pekerjaan tersebut tidak berdosa sebagaimana selama kita membayar gajinya. Jika ayat ini dipahami lebih dalam, yang dimaksud dengan kesanggupan menggunakan jasa orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan.

Leasing Non-syariah

Leasing merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan cara memperoleh barang modal dan aset bagi perusahaan atau perorangan. Umumnya penyewa adalah pengusaha yang menjalankan usahanya dengan cara yang memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Leasing juga merupakan metode pembiayaan yang ditawarkan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Cara pembayarannya adalah dengan mencicil sejumlah uang tertentu sesuai keputusan bersama. Jika debitur berhasil melunasinya, ia mempunyai opsi untuk membelinya kembali dengan sisa nilai. (*Leasing - Tujuan, Jenis, Manfaat, Dan Contoh Perusahaannya*, n.d.). Dalam leasing terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam aktivitas leasing tersebut antara lain:

- a. Lessor. Lessor adalah badan usaha atau pihak yang memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee. Mereka memulihkan pokok dan bunga sebagai angsuran yang dibayarkan oleh peminjam.
- b. Lessee. Dalam sewa guna usaha yang dimaksud dengan lessee adalah suatu perusahaan atau orang yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Dengan berhasil membayarnya, penyewa dapat membelinya atau mengembalikannya kepada pemilik rumah.

- c. Supplier. Kedudukan pemasok dalam usaha leasing adalah pemasok barang yang dipesan oleh lessor, yang dibayar penuh oleh lessor.
- d. Bank. Meskipun bank tidak terlibat secara langsung, bank sering kali berperan sebagai pemberi dana kepada tuan tanah. Oleh karena itu lessor menggunakan pinjaman bank sebagai modal untuk memenuhi keinginan lessor. (*Leasing - Tujuan, Jenis, Manfaat, Dan Contoh Perusahaannya*, n.d.). Berdasarkan metode penerapan leasing terbagi menjadi lima jenis. Berikut jenis-jenis leasing.
- e. Capital Lease (sewa modal). Capital lease adalah perusahaan lembaga keuangan yang bergerak di sektor leasing. Sewa jenis ini biasanya dapat melayani pelanggan yang memerlukan kebebasan dalam pengalokasian modal atau barang dalam kondisi tertentu. Dalam penggunaannya, lessor menyediakan sejumlah uang untuk membayar pemasok barang yang diperlukan. Kemudian diserahkan kepada penyewa. Setelah itu, lessor menerima kompensasi yang harus diangsur dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- f. Operating lease. Operating Lease merupakan jenis perusahaan persewaan di mana lessor membeli suatu barang dan menyewakannya kepada pelanggan untuk jangka waktu yang disepakati. Untuk tujuan ini, pelanggan umumnya hanya perlu membayar biaya sewa objek tersebut. Sementara itu pemilik membayar harga dan biaya lainnya.
- g. Sales type lease. Sewa penjualan merupakan salah satu jenis sewa yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Kemudian mereka melakukan penjualan sewa barang dari produk yang mereka buat. Ada dua jenis pendapatan yang dapat diakui sebagai pendapatan, yang pertama adalah pendapatan dari penjualan barang. Kemudian yang kedua adalah pendapatan yang diperoleh dari bunga pembelian selama periode tertentu.
- h. Lverage lease. Lverage lease merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pemilik rumah tidak membayar 100% dari harta yang disewakan, melainkan hanya harus membayar 20-40%. Sisanya dibayarkan langsung ke pihak ketiga.
- i. Closs border lease. Jenis perusahaan leasing yang dilakukan oleh antar negara. Itu artinya, pihak lessor dan juga lessee tidak ada di dalam satu negara yang sama. Akan tetapi keduanya berada di negara yang berbeda. Umumnya, jenis leasing yang satu ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang mempunyai nominal besar. Seperti halnya produk pesawat terbang Boeing atau Airbus.

Kredit

Pengertian kredit menurut para ahli mencakup pendapat Anwar Iqbal Qureshi yang mendefinisikan kredit sebagai suatu pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak yang lainya serta prestasinya akan dikembalikan lagi yang mana sesuai dengan jangka waktu tertentu beserta dengan uang untuk kontraprestasinya (balas jasa). Brymont P. Kent menjelaskan pengertian kredit sebagai hak dalam menerima pembayaran maupun sebuah kewajiban dalam melakukan sebuah pembayaran dengan waktu yang telah diminta atau pada waktu yang akan datang. (17 Pengertian Kredit n.d.)

Singkatnya, kredit adalah pengaturan keuangan yang memungkinkan seseorang atau perusahaan meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali beserta bunganya selama jangka waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Perbankan, kredit adalah pemindahan uang atau surat-surat sejenis yang berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan peminjam untuk membayar utangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman ditawarkan oleh bank umum tradisional, BPR dan Pegadaian. (*Apa Itu Kredit Dan Pembiayaan* :: SIKAPI ::, n.d.-b).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan metode komparatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi. Metode komparatif berfungsi untuk membandingkan dua atau lebih variable. Tujuan metode komparatif ini adalah untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. (Fadilla et al., n.d.).

Penelitian ini berfokus pada data sekunder dan primer, dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, studi dokumentasi, dan sekunder. Kemudian data diolah dengan teknik analisis data menggunakan uji mann-Withney.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1.2. Deskripsi data

Metode		Statistic	Std. Error
Leasing	Syariah	Mean	28,33
		95% Lower Confidence Interval for Mean	27,43
		5% Trimmed Mean	29,23
		Median	28,39
		Variance	28,00
		Std. Deviation	20,098
			4,483

	Minimum		19	
	Maximum		36	
	Range		17	
	Interquartile Range		7	
	Skewness		-0,192	0,244
	Kurtosis		-0,803	0,483
Nonsyariah	Mean		26,06	0,298
	95% Lower Confidence Interval for Mean		25,47	
	5% Upper Bound		26,65	
	5% Trimmed Mean		26,02	
	Median		26,00	
	Variance		8,677	
	Std. Deviation		2,946	
	Minimum		19	
	Maximum		33	
	Range		14	
	Interquartile Range		4	
	Skewness		0,312	0,244
	Kurtosis		-0,263	0,483

Berdasarkan output pada tabel 4.1. diatas diperoleh nilai mean untuk Leasing Syariah sebesar 28,33 dan membandingkannya dengan skor minimum sebesar 19 dan skor maksimum sebesar 36. Sedangkan nilai mean untuk metode leasing non syariah sebesar 26,06 dan nilai minimum sebesar 19 dengan maksimum sebesar 33. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai mean pada metode sewa syariah di FIFGROUP kota Jambi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean pada FIFGRUOUP Non-Shariah Leasing kota Jambi.


Tabel 1.3. Uji Normalitas

Tests of Normality						
Metode	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.

Leasing	Syariah	0,100	98	0,017	0,969	98	0,020
	Nonsyariah	0,161	98	0,000	0,969	98	0,021


Berdasarkan uji Normalitas menggunakan Shapiro-wilk diperoleh nilai signifikansi untuk leasing syariah dan leasing non syariah masing-masing sebesar 0,000 dan 0,001. Jadi data sewa syariah dan sewa non syariah tidak berdistribusi normal karena nilainya lebih kecil dari nilai signifikan yaitu 0,05. Data nilai pretest sewa syariah dapat dilihat secara grafis dalam bentuk histogram pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.1 histogram data hasil pretest leasing syariah




Penyebaran data hasil leasing syariah dapat dilihat berdasarkan hasil Q-Q plot. Berdasarkan Gambar dibawah ini.

Gambar 1.2. Plot data hasil pretest




Dari sumber data diatas dapat dilihat bahwa masih ada bagian yang tidak berada dalam garis lurus. Terlihat gambar tersebut menunjukkan plot-plot normalitas pretest leasing syariah terlihat gambar tersebut ada plot-plot yang tersebar di garis. Hal ini menunjukkan bahwa data tida berdistribusi normal.

Gambar 1.3. Histogram Leasing Non-syariah



Begitupula penyebaran data hasil leasing syariah dapat dilihat berdasarkan hasil Q-Q plot. Berdasarkan Gambar dibawah ini.

Gambar 1.4. Plot data pretest Leasing Non-syariah



Dari sumber data diatas dapat dilihat bahwa masih ada bagian yang tidak berada dalam garis lurus. Terlihat gambar tersebut menunjukkan plot-normalitas pretest leasing syariah terlihat gambar tersebut ada plot-plot yang tersebar di garis. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Uji Homogen

		Levene	df1	df2	Sig.
		Statistic			
Leasing	Based on Mean	16,825	1	194	0,000

Based on Median	16,837	1	194	0,000
Based on Median and with adjusted df	16,837	1	182,178	0,000
Based on trimmed mean	16,780	1	194	0,000

Tabel 1.4. Uji Homogen

Keluaran dari uji homogenitas diatas diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat dikatakan data tersebut tidak homogen. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H_0 ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kedua sewa tersebut tidak mempunyai varians yang sama atau dengan kata lain kedua sewa tersebut berasal dari populasi yang variansnya tidak homogen.

Uji Man-Whitney

Tabel 1.5. Uji Man-Whitney

Metode		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Leasing	Syariah	98	114,78	11248,00
	Nonsyariah	98	82,22	8058,00
	Total	196		

Berdasarkan tabel di atas, nilai mean rank untuk metode leasing syariah sebesar 114,78, sedangkan untuk metode leasing non syariah sebesar 82,22. Hal ini menunjukkan bahwa nilai peringkat metode leasing syariah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai metode leasing non syariah di FIFGROUP kota Jambi.

Uji kesamaan dua rata-rata

Tabel 1.6. Uji kesamaan dua rata-rata

		Leasing
Mann-Whitney U		3207,000
Wilcoxon W		8058,000
Z		-4,031
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000

Berdasarkan Tabel 1.6. Uji Mann Whitney diperoleh Zhitung sebesar -4,031 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada leasing syariah dan non syariah di FIFGROUP kota Jambi. Berdasarkan output “Test Statistics” diketahui nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$. Jadi dapat disimpulkan “Ha diterima”. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Karena terdapat perbedaan yang signifikan maka dapat dikatakan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada sewa syariah pada FIFGROUP kota Jambi.

Rekaptulasi hasil penelitian

1.1.2 Tabel 1.7. Rekaptulasi hasil penelitian

Hipoteis	Hasil penelitian	Kriteria Interpretasi	Intrepretasi	Kesimpulan
Terdapat perbedaan antara manajemen resiko pembiayaan lesing syariah dan non	Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu diperoleh =0,000.	Jika probabilitas (sign.) $> 0,05$, maka Ha diterima.	Ha diterima Ho ditolak	Terdapat perbedaan antara manajemen resiko pembiayaan leasing syariah dan

Syariah di FIFGROUP kota Jambi.				leasing non Syariah di FIFGROUP Kota Jambi.
---------------------------------	--	--	--	---

Pembahasan Hasil Penelitian

Melalui analisis data hasil penelitian telah diperoleh hasil-hasil pengujian statistik berupa temuan yang dapat menjawab rumusan masalah. Hasil-hasil pengujian tersebut diperjelas dalam pembahasan berikut. Leasing syari’ah dan non syari’ah merupakan faktor utama yang diamati pada penelitian ini, sehingga apakah ada perbedaan antara penerapan manajemen resiko dari kedua metode leasing tersebut.

Pada bab 3 telah dijelaskan bahwa untuk melihat perbandingan pada penerapan manajemen resiko pembiayaan pada kredit leasing syariah dan non-syariah menggunakan metode analisis uji normalitas, uji homogen dan mann withney. Berdasarkan hasil observasi setelah menyebarkan kuesioner pada beberapa Masyarakat di kota Jambi, diperoleh data responden pada sampel.

Setelah dilakukan pengolaan pada data tersebut dengan melakukan uji normalitas data menggunakan Shapiro-wilk menghasilkan nilai signifikansi untuk leasing syariah dan leasing non syariah masing-masing 0,000 dan 0,001. Maka data leasing syariah dan leasing non syariah tidak berdistribusi normal karena nilainya lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05. Setelah itu dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah data tersebut bersifat homogen atau tidak, dari uji homogenitas diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak homogen. Berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan maka H_0 di tolak, sehingga, dapat diambil Kesimpulan bahwa kedua leasing tersebut tidak memiliki varians yang sama atau dengan kata lain kedua leasing berasal dari populasi yang variansnya tidak homogen.

Disebabkan data tidak berdistribusi normal dan tidak bersifat homogen maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut termasuk data non parametrik, sehingga dilakukan uji Mann Withney untuk menganalisis data, Berdasarkan Tabel 4.5, uji Mann Whitney diperoleh Zhitung sebesar -4,031 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan penerapan manajemen resiko pembiayaan pada leasing syariah dan non-syariah di FIFGROUP kota Jambi dan berdasarkan output “Test Statistics” diketahui bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa “ H_a diterima” dan “ H_0 ditolak”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Karena ada perbedaan yang signifikan maka dapat dikatakan penerapan manajemen resiko pembiayaan pada leasing syariah di FIFGROUP kota Jambi.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam penerapan manajemen resiko pembiayaan leasing syariah dan non-syariah pada kredit motor di FIFGROUP kota Jambi memiliki perbedaan yang signifikan, Adapun perbedaan tersebut antara lain :

- a. Dalam leasing syariah, manajemen risiko didasarkan pada prinsip syariah dan riba, gharar dan maysir dilarang. Transaksi harus transparan, adil dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang Islam. lalu setiap produk dan proses harus disetujui oleh DPS (Dewan Pengawas Daerah) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah, termasuk aspek manajemen risiko dan juga Harus mematuhi fatwa dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan syariah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- b. Dalam leasing syariah, Mengedepankan transparansi dalam semua transaksi dan memastikan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Akad-akad syariah (ijarah, murabahah) memiliki mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian.
- c. Dalam penyelesaian pembayaran leasing syariah Mengutamakan penyelesaian yang adil sesuai dengan prinsip syariah jika nasabah mengalami kesulitan pembayaran. Biasanya, solusi yang diberikan tidak menambah beban bunga atau denda yang tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam leasing non-syariah :
 - a. Dalam leasing non-syariah, berdasarkan prinsip keuangan tradisional yang memungkinkan bunga sebagai sumber pendapatan dan Transaksi biasanya dilakukan melalui skema kredit dengan bunga, di mana pelanggan membayar cicilan yang termasuk pokok pinjaman dan bunga. Dalam leasing syariah diawasi oleh otoritas keuangan umum seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa perlu mematuhi prinsip-prinsip syariah.
 - b. Dalam leasing non-syariah menggunakan metode analisis kredit yang mendalam, termasuk penilaian kelayakan kredit, skor kredit, dan analisis rasio keuangan.
 - c. Dalam penyelesaian pembayaran leasing non-syariah Menjalankan proses penagihan secara agresif dan, jika perlu, mengambil alih aset yang dijamin (repossession) untuk menutupi kerugian.

Dalam penerapan manajemen resiko pembiayaan leasing syariah di FIF dianggap lebih baik dari pada leasing non syariah di FIF kota Jambi, hal ini didukung oleh pendapat dari berbagai Masyarakat yang telah melakukan kredit motor di FIF kota Jamb.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahsan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan manajemen resiko pembiayaan pada leasing syariah dan leasing non-syariah di FIF kota Jambi. Penerapan manajemen resiko leasing syariah setelah dilakukan uji analisis menggunakan Mann-Whitney dinilai lebih baik. Artinya metode leasing syariah dalam penerapannya lebih baik dari pada leasing non-syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan leasing syariah dan leasing non syria di FIFGROUP kota Jambi. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan antara metode sewa syariah dan non syariah di FIFGROUP kota Jambi. Bagi perusahaan leasing syariah, variabel utamanya meliputi risiko kredit, ketentuan syariah, nilai aset, jangka waktu, jenis akad, nilai sisa, risiko hukum dan sanksi. Begitu pula dengan sewa non syariah, variabel yang paling penting adalah nilai aset, bunga, uang muka, risiko kredit, risiko hukum, jangka waktu, nilai sisa dan sanksi. Dengan menggunakan kuesioner, kami mengajukan pertanyaan mengenai sewa syariah dan sewa non syariah. Pertanyaan ini dapat membantu pemangku kepentingan memahami penerapan manajemen risiko pembiayaan pada kedua metode tersebut. Dari segi teoritis, hasil penelitian kami dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan para peneliti mengenai manajemen risiko sewa syariah dan non syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perbandingan penerapan manajemen risiko pada leasing syariah dan non syariah. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara leasing syariah dan non syariah dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan kredit sepeda motor di FIFGROUP kota Jambi.

Daftar Pustaka

- Pengertian Kredit Menurut Para Ahli, Wajib Tahu!* (n.d.). Retrieved March 8, 2024, from <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-kredit-menurut-para-ahli-wajib-tahu>
- Akad Murabahah: Pengertian, Jenis, Rukun, Syarat, & Contoh.* (n.d.). Retrieved March 7, 2024, from <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/12/akad-murabahah>
- AMITRA Selenggarakan Lomba Tulis tentang Perekonomian Syariah Indonesia | FIFGROUP - PT. Federal International Finance.* (n.d.). Retrieved March 7, 2024, from <https://fifgroup.co.id/amitra-selenggarakan-lomba-tulis-tentang-perekonomian-syariah-indonesia#>
- Apa itu Kredit dan Pembiayaan :: SIKAPI ::* (n.d.-a). Retrieved March 8, 2024, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>
- Apa itu Kredit dan Pembiayaan :: SIKAPI ::* (n.d.-b). Retrieved March 8, 2024, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>
- Apa Itu Leasing Syariah? Pengertian, Mekanisme, dan Contohnya.* (n.d.). Retrieved March 8, 2024, from <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/11/leasing-syariah-adalah>

Fadilla, Z., Ketut Ngurah Ardiawan, M., Eka Sari Karimuddin Abdullah, M., Jannah Ummul Aiman, M., & Hasda, S. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. Retrieved March 8, 2024, from <http://penerbitzaini.com>

Leasing - Tujuan, Jenis, Manfaat, dan Contoh Perusahaannya. (n.d.). Retrieved March 8, 2024, from <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/11/leasing-adalah>

Manajemen Risiko Pengertian, Ciri, Tujuan, Manfaat, dan Prinsip. (n.d.). Retrieved March 8, 2024, from <https://feb.umsu.ac.id/manajemen-risiko-pengertian-ciri-tujuan-manfaat-dan-prinsip/>

Pengertian Pembiayaan | hestanto. (n.d.). Retrieved March 8, 2024, from <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pembiayaan/>